

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 152 TAHUN 2021

**TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS TAHUN
2021 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjadikan unit organisasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta dengan perubahannya, perlu membentuk Tim Penilai Internal pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Tahun 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap unit organisasi yang berpotensi sebagai unit organisasi berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang memuat indikator pengungkit dan indikator komponen hasil.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yaitu:
- a. melakukan penilaian/evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;
 - b. menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; dan
 - c. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 126 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Tahun 2020 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI
INTERNAL UNIT ORGANISASI
ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 152 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JULI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama	Unit Organisasi yang dinilai
1.	Ketua	:	Hermawan	-
2.	Anggota	:	1. Mhd. Irsan Nasution 2. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
			1. Rakhma Kusuma Wardhani 2. Estu Retno Yuliaty	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
			1. Muhammad Qadr Siddiq Zam 2. Anita Carolin	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
			1. Andri Priyo Utomo 2. Mario Duwi Cahyo	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
			1. Sugianto 2. Rinaldy Prihandoko	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
			1. Anastasia Citra Puspita 2. Setiawan Rahandi	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
			1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Angga Widita Amirul	Direktorat Sertifikasi Profesi
			1. Nuraini Darmastuti 2. Ahmad Khairunnas	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi yang dinilai
		1. Imam Arumsyah 2. Siti Ulyanah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		1. Mira Erviana 2. Deasy Rachmawati	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO